

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan perihal langkah hukum terkait dengan gugatan yang disampaikan Penggugat terhadap Tergugat mengenai ganti kerugian atas terbitnya Hak Pakai atas tanah bekas Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat. Adapun langkah hukum yang dapat dilakukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 25/ Kelurahan Cikole atas Lahan Bekas Hak Guna Bangunan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah kuat secara hukum selama keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya adalah keterangan yang benar, dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang lain yang membuktikan sebaliknya.
2. Penggugat tidak berhak atas Ganti Rugi karena dasar hukum yang dijadikan dasar pengajuan tuntutan ganti rugi oleh Penggugat, yaitu Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat tidaklah tepat, yang dimaksud Pasal tersebut adalah ganti kerugian terhadap tanah yang tidak diberikan hak baru sebab tanahnya dipergunakan untuk proyek pembangunan pemerintah. Sedangkan Penggugat tidak berada di dalam kondisi

yang dijelaskan Pasal tersebut. Penggugat sempat mengajukan perpanjangan, namun tidak ditindaklanjuti prosesnya oleh Penggugat sehingga kemudian statusnya menjadi tanah negara. Mengenai hak baru, Penggugat dapat mendaftarkan hak baru setelah hak pakai tergugat berakhir masa kepemilikannya seperti yang tercantum pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

B. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan berkaitan dengan kasus hukum di atas adalah sebagai berikut :

1. Setiap pihak sebaiknya benar-benar memahami posisi dan haknya masing-masing di dalam kasus hukum yang dihadapi, dalam hal ini posisi dalam gugatan hak atas tanah.
2. Penggugat sebaiknya lebih teliti dalam menentukan dasar hukum untuk sebuah tuntutan dengan memahami betul posisinya, dalam hal ini Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.
3. Sosialisasi dari Pemerintah mengenai ketentuan-ketentuan hak atas tanah mengenai jangka waktu berakhirnya hak atas tanah, mengenai apa yang harus dilakukan masyarakat apabila perpanjangan hak telah lewat waktu kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu dan mengerti mengenai hak-hak atas tanah tersebut.